



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus /2017/ PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tgl lahir : 21 tahun / 03 April 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 01/01 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2017 s/d tanggal 20 April 2017, dilakukan pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 01 April 2017 s/d tanggal 14 April 2017, penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017 dengan jenis tahanan rumah;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 14 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d 24 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Roslan, SH., Hendra Kasim, S.H., M.H., Faisal Hakim, S.H., dan Ramadhan Zakarya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kelurahan Kalumpang Lingkungan Benteng Batu RT.02/RW.04 Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 154/Pid.Sus /2017/ PN Tte., tertanggal 27 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 154/Pid.Sus/2017/ PN Tte., tertanggal 27 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272 ;
 - kartu sim nomor 082298131454 ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis 25 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengalami penyakit Kista Adnexa kiri berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis radiologi dr. Dewi Darmayanti, Sp.Rad, pada tanggal 06 April 2017 di Ternate;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa diduga mengalami penyakit jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dengan memberikan rujukan agar di tangani oleh dokter spesialis di Poli Penyakit Jiwa RSUD Dr. H.Chasan Boesoirie Ternate oleh Dr.Alwia Assagaf, M.Kes pada tanggal 10 July 2017 di Ternate;
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Mahasiswa Semester Akhir pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta jurusan Teknik Industri;
4. Bahwa Terdakwa menolak keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa Terdakwa hanya di jebak oleh saksi Wong Aksan Hi.Qalim alias Kiki karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya menemani saksi Wong Aksan Hi.Qalim alias Kiki dan Wenty;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya semula, dan telah mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

-----Bahwa ia terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL alias INDRI pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 22.10 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di kos Tiga Putra RT/RW 02/04 Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman** jenis shabu.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROELAND I. PETRANI alias OLAN dan saksi FADLI ARMIN alias ADI bersama-sama anggota Tim Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa yang kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate bersama-sama terdakwa WONG AKSAN HI.

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QALAM alias KIKI (penuntutan terpisah) berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272 dan kartu sim nomor 082298131454 milik terdakwa ;

- Bahwa setelah tiba di Polres Ternate, lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut, lalu terdakwa menceritakan shabu tersebut didapat setelah sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 terdakwa bertemu dengan terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dimana terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu, lalu sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon terdakwa KAMARUDIN HUSEN alias DINO (penuntutan terpisah) untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya terdakwa bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN HUSEN di daerah Santiong lalu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa KAMARUDIN HUSEN sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa KAMARUDIN HUSEN bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. pergi ke daerah Maliaro lalu bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu bersama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM lalu terdakwa KAMARUDIN HUSEN memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM pergi ke kos Tiga Putra di daerah Gamayou, dan ketika tiba kosan tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggerebegan lalu terdakwa bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM alias diamankan ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0197 gram tersebut

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel ;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan pembelian narkoba jenis Shabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa INDRIA NINGSI RUMADAUL alias INDRI pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 22.10 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di kos Tiga Putra RT/RW 02/04 Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROELAND I. PETRANI alias OLAN dan saksi FADLI ARMIN alias ADI bersama-sama anggota Tim Satres Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan kepada terdakwa yang kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM alias KIKI (penuntutan terpisah) berikut 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272 dan kartu sim nomor 082298131454 milik terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di Polres Ternate, lalu terhadap terdakwa dilakukan interogasi (pengembangan perkara) darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut, lalu terdakwa menceritakan shabu tersebut didapat setelah sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 terdakwa bertemu dengan terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dimana terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu, lalu sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon terdakwa KAMARUDIN HUSEN alias DINO (penuntutan terpisah) untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya terdakwa bersama-sama

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN HUSEN di daerah Santiong lalu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa KAMARUDIN HUSEN sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa KAMARUDIN HUSEN bersama-sama terdakwa RIAN FAZRIN, S.E. pergi ke daerah Maliaro lalu bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu bersama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM lalu terdakwa KAMARUDIN HUSEN memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM pergi ke kos Tiga Putra di daerah Gamayou, dan ketika tiba kosan tersebut tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggerebegan lalu terdakwa bersama-sama terdakwa WONG AKSAN Hi. QALAM alias diamankan ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0197 gram tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan pembelian narkotika jenis Shabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tersebut mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Fadli Armin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 WIT ketika itu saksi bersama rekan saksi yakni ROELAND I. PETRANI mendapat informasi dari informan (*masyarakat yang berpartisipasi memberikan informasi terkait kasus Narkoba*) bahwa akan ada transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa lalu saksi dan tim berangkat menuju TKP dan ketika tiba, langsung melakukan penyergapan kepada saksi Wong Aksan yang pada saat itu sedang berada di dalam kosan lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Wong Aksan namun tidak didapati narkoba apapun, setelah itu ditanyakan keberadaan narkoba yang dicurigai dibawa oleh saksi Wong Aksan lalu saksi Wong Aksan mengatakan bahwa shabu dibawa oleh terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil yang diparkir di depan kosan kemudian tim langsung melakukan penyergapan kepada terdakwa lalu membawanya ke dalam kosan tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celana kanan depan lalu saksi Wong Aksan bersama terdakwa berikut barang bukti selanjutnya langsung dibawa ke Polres Ternate untuk diproses hukum ;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi, saksi Wong Aksan mengatakan shabu tersebut pesanan sdri. WENTI yang meminta tolong kepada saksi Wong Aksan lalu memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- lalu saksi Wong Aksan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu kemudian terdakwa menelpon saksi KAMARUDIN HUSEN alias DINO untuk mencari shabu, setelah itu saksi Wong Aksan menjemput terdakwa di penginapan Mandiri lalu pergi untuk bertemu saksi DINO dan saksi Wong Aksan sempat memberikan uang untuk membeli shabu sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa namun oleh terdakwa dipotong Rp. 50.000,- untuk beli pulsa dan sisanya terdakwa berikan kepada saksi DINO untuk membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Wong Aksan beserta terdakwa pergi sambil menunggu kabar dari saksi DINO dapat/tidaknya shabu yang dipesan tersebut

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 21.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi DINO dan memberi kabar hendak menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya lalu saksi Wong Aksan bersama-sama terdakwa pergi ke daerah Maliaro kemudian bertemu dengan saksi DINO yang datang bersama saksi RIAN FAZRIN kemudian saksi DINO menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada terdakwa dan setelah itu saksi Wong Aksan bersama-sama terdakwa pergi ke daerah Gamayou untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. WENTI dan setibanya di kosan sdr. WENTI, tiba-tiba datang anggota polisi menggerebek ;

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, saksi lalu menanyakan keberadaan saksi DINO kepada saksi Wong Aksan lalu setelah mendapatkan info tentang keberadaan saksi DINO, saksi dan tim langsung melakukan penyamaran dan akhirnya dapat menangkap saksi DINO bersama-sama saksi RIAN di daerah Stadion, lalu terhadap saksi DINO dilakukan pengembangan darimana didapat shabu tersebut dan saksi DINO mengatakan shabu tersebut didapat dari saksi ARI kemudian saksi bersama tim melakukan pengebakan di penginapan Mandiri dan ketika saksi ARI datang langsung dilakukan penangkapan dan setelah itu semua tersangka dibawa dan dikonfrontir tentang penyalahgunaan shabu tersebut yang diakui juga oleh semua yang ditangkap kecuali oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272 beserta kartu sim nomor 082298131454;

Atas keterangan Saksi diatas terdakwa membantah dan berpendapat bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh saksi Wong Aksan langsung dengan saksi Dino tanpa melibatkan terdakwa, terdakwa hanya kebetulan saja berada dilokasi penggerebekkan;

Saksi II: Wong Aksan Hi.Qalam Alias Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIT Saksi ditelpon oleh sdr. WENTI yang meminta untuk dicarikan shabu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi menemui sdr. WENTI di kosannya di daerah Gamayou dan setelah bertemu, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu selanjutnya Saksi bertemu dengan terdakwa di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dan memintanya untuk dicarikan shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon pacarnya yakni saksi DINO untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya Saksi bersama-sama terdakwa bertemu dengan saksi DINO di daerah Santiong lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi DINO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk pembelian pulsa terdakwa setelah itu Saksi bersama-sama terdakwa pergi berkeliling sambil menunggu kabar dari saksi DINO dan sekira pukul 21.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi DINO yang memberi kabar hendak menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya lalu Saksi bersama-sama terdakwa pergi ke daerah Maliaro kemudian bertemu dengan saksi DINO yang saat itu diantar oleh saksi RIAN FAZRIN menggunakan sepeda motor kemudian saksi DINO menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada terdakwa dan setelah itu Saksi bersama-sama terdakwa pergi ke daerah Gamayou untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. WENTI dan setibanya di kosan sdr. WENTI, Saksi turun dari mobil dan masuk ke kamar kosan sdr. WENTI lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menggerebeg namun ketika Saksi digeledah, tidak didapati narkoba apapun sehingga anggota polisi tersebut menanyakan keberadaan narkoba yang dicurigai dibawa oleh Saksi lalu Saksi mengatakan bahwa shabu dibawa oleh terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil yang diparkir di depan kosan kemudian tim langsung melakukan penyergapan kepada terdakwa lalu membawanya ke dalam kosan tersebut lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celana kanan depan lalu Saksi bersama terdakwa berikut barang bukti selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan darimana asal shabu tersebut hingga akhirnya Polisi dapat menangkap saksi DINO dan saksi RIAN FAZRIN dan langsung membawa kami ke Polres Ternate;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkoba jenis shabu tersebut ;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 9 dari 21 halaman



Atas keterangan Saksi diatas terdakwa membantah dan berpendapat bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh saksi Wong Aksan langsung dengan saksi Dino tanpa melibatkan terdakwa, terdakwa hanya kebetulan saja berada di lokasi penggerebekkan;

Saksi III: Kamarudin Husein alias Dino, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan pacar saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 WIT dimana awalnya pada pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi dan meminta tolong dicarikan shabu untuk saksi Wong Aksan, setelah itu saksi ditelpon oleh saksi Wong Aksan yang menanyakan bisa/tidak mencarikan shabu lalu saksi menyanggupinya, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa bersama saksi Wong Aksan di daerah Santiong lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, dan setelah saksi menerima uang tersebut lalu saksi meminta tolong kepada sdr. ARI untuk membelikan shabu dan sekira pukul 22.00 WIT (masih di tanggal yang sama) sdr. ARI menelpon saksi dan mengatakan shabu yang diminta telah didapat dari sdr. NAJIB ALWI selanjutnya saksi bersama-sama saksi RIAN FAZRIN pergi mendatangi tempat sdr. NAJIB ALWI dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam saksi RIAN FAZRIN dari temannya, namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. ARI di depan warnet Marinet di Kel. Jati kemudian sdr. ARI menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi setelah itu saksi bersama-sama saksi RIAN FAZRIN pergi ke daerah Maliaro lalu bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu telah menunggu didalam mobil bersama saksi Wong Aksan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi RIAN FAZRIN pergi namun sekira 10 (sepuluh) menit berselang terdakwa menelpon kembali sambil marah karena shabunya sedikit sekali dan meminta untuk bertemu kembali lalu saksi bersama saksi RIAN FAZRIN menunggu di depan ruko daerah Stadion kemudian datang terdakwa dengan mobil kemudian dari dalam mobil tersebut keluar anggota Polres Ternate kemudian langsung mengamankan saksi bersama saksi RIAN FAZRIN ke Polres Ternate untuk diproses hukum;
- Bahwa alasan terdakwa meminta tolong dicarikan shabu kepada saksi karena saksi Wong Aksan merupakan teman dekat saksi dan sudah sejak November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berpacaran sehingga terdakwa tahu jika saksi suka memakai shabu dan tahu cara mendapatkannya ;

- Bahwa terdakwa baru sekali memesan shabu kepada saksi dan setahu saksi shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Wong Aksan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkoba jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi diatas terdakwa berpendapat bahwa terdakwa bukan pacar saksi dan terdakwa tidak pernah menjadi perantara jual beli shabu antara saksi dan saksi Wong Aksan;

Saksi IV: Rian Fazrin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 WIT dimana awalnya saksi bertemu dengan saksi DINO kemudian saksi dimintai tolong untuk diantar ke daerah Maliaro karena saksi DINO tidak memiliki kendaraan sendiri untuk berpergian, lalu saksi meminjam sepeda motor kepada teman saksi setelah itu saksi pergi mengantarkan saksi DINO ke daerah Maliaro selanjutnya ditengah perjalanan,saksi bersama dengan saksi DINO bertemu dengan sdr. ARIdi depan warnet Marinet di Kel. Jati kemudian saksi DINO menemui sdr. ARI dan setelah itu saksi DINO mengajak saksi pergi ke daerah Maliaro untuk bertemu terdakwa lalu setelah bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu bersama saksi Wong Aksan di dalam mobil kemudian saksi DINO menghampiri terdakwa dan setelah itu saksi DINO mengajak pergi, dan sebelum pergi saksi sempat menanyakan kepada saksi DINO ada keperluan apa bertemu dengan terdakwa lalu saksi DINO menjawab sudah menyerahkan shabu, lalu saksi bersama saksi DINO pergi namun sekira 10 (sepuluh) menit berselang terdakwa menelpon kembali saksi DINO untuk bertemu kembali lalu saksi bersama saksi DINO menunggu di depan ruko daerah Stadion kemudian datang terdakwa dengan mobilnya kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa anggota Polisi dan langsung mengamankan saksi bersama saksi DINO, terdakwa dan saksi Wong Aksan ke Polres Ternate untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika saksi Dino hendak mengantarkan Shabu kepada terdakwa;

Atas keterangan Saksi diatas Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIT terdakwa bertemu dengan saksi saksi Wong Aksan di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dan memintanya untuk dicarikan shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi DINO untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya terdakwa tidak tahu menahu lagi karena setelah itu saksi Wong Aksan langsung berkomunikasi dengan saksi Dino, selanjutnya saksi Wong Aksan mengajak terdakwa untuk menemui saksi DINO di daerah Santiong, lalu atas permintaan saksi Wong Aksan terdakwa memberikan uang kepada saksi DINO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi berkeliling sambil menunggu kabar dari saksi DINO dan sekira pukul 21.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi DINO yang memberi kabar hendak menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya lalu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Maliaro dan bertemu dengan saksi DINO yang saat itu diantar oleh saksi RIAN FAZRIN menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi DINO menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Gamayou untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. WENTI dan setibanya di kosan sdr. WENTI, saksi Wong Aksan turun dari mobil dan masuk ke kamar kosan sdr. WENTI sementara terdakwa menunggu didalam mobil, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil yang diparkir di depan kosan, dan langsung menggeledah terdakwa hingga Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celana kanan depan, lalu terdakwa bersama saksi Wong Aksan berikut barang bukti diminta untuk menunjukkan darimana asal shabu tersebut hingga akhirnya Polisi dapat menangkap saksi DINO dan saksi RIAN FAZRIN dan langsung membawa ke Polres Ternate;
- Bahwa terdakwa tidak terkait dengan pembelian Narkoba jenis shabu tersebut melainkan hanya dijadikan korban karena dimintai tolong oleh saksi Wong Aksan untuk memegang Shabu ;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272;
- kartu sim nomor 082298131454;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti yang telah diperiksa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- **Bahwa benar**, pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 22.10 WIT, bertempat di kos Tiga Putra RT/RW 02/04 Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian karena diduga telah membantu dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- **Bahwa benar**, awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIT terdakwa bertemu dengan saksi saksi Wong Aksan di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dan memintanya untuk dicarikan shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi DINO untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya terdakwa tidak tahu menahu lagi karena setelah itu saksi Wong Aksan langsung berkomunikasi dengan saksi Dino, selanjutnya saksi Wong Aksan mengajak terdakwa untuk menemui saksi DINO di daerah Santiong, lalu atas permintaan saksi Wong Aksan terdakwa memberikan uang kepada saksi DINO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi berkeliling sambil menunggu kabar dari saksi DINO dan sekira pukul 21.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi DINO yang memberi kabar hendak menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya lalu terdakwa

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Maliaro dan bertemu dengan saksi DINO yang saat itu diantar oleh saksi RIAN FAZRIN menggunakan sepeda motor;

- **Bahwa benar**, saksi DINO menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Gamayou untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. WENTI dan setibanya di kosan sdr. WENTI, saksi Wong Aksan turun dari mobil dan masuk ke kamar kosan sdr. WENTI sementara terdakwa menunggu didalam mobil, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil yang diparkir di depan kosan, dan langsung menggeledah terdakwa hingga Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celana kanan depan, lalu terdakwa bersama saksi Wong Aksan berikut barang bukti diminta untuk menunjukkan darimana asal shabu tersebut hingga akhirnya Polisi dapat menangkap saksi DINO dan saksi RIAN FAZRIN dan langsung membawa ke Polres Ternate;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairtas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1)

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman **14** dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yang bernama **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri** atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 114 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maka Majelis Hakim berpendapat akan menguraikan sekaligus kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila Anak tersebut terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- **Bahwa benar**, pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 22.10 WIT, bertempat di kos Tiga Putra RT/RW 02/04 Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa telah ditangkap

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman **16** dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dari Kepolisian karena diduga telah membantu dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis shabu;

- **Bahwa benar**, awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIT terdakwa bertemu dengan saksi saksi Wong Aksan di kamar 02 Penginapan Mandiri di daerah Gamayou dan memintanya untuk dicarikan shabu kemudian sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi DINO untuk meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya terdakwa tidak tahu menahu lagi karena setelah itu saksi Wong Aksan langsung berkomunikasi dengan saksi Dino, selanjutnya saksi Wong Aksan mengajak terdakwa untuk menemui saksi DINO di daerah Santiong, lalu atas permintaan saksi Wong Aksan terdakwa memberikan uang kepada saksi DINO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi berkeliling sambil menunggu kabar dari saksi DINO dan sekira pukul 21.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi DINO yang memberi kabar hendak menyerahkan shabu yang dipesan sebelumnya lalu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Maliaro dan bertemu dengan saksi DINO yang saat itu diantar oleh saksi RIAN FAZRIN menggunakan sepeda motor;
- **Bahwa benar**, saksi DINO menyerahkan shabu pesanan tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Wong Aksan pergi ke daerah Gamayou untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. WENTI dan setibanya di kosan sdr. WENTI, saksi Wong Aksan turun dari mobil dan masuk ke kamar kosan sdr. WENTI sementara terdakwa menunggu didalam mobil, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa yang sedang menunggu didalam mobil yang diparkir di depan kosan, dan langsung menggeledah terdakwa hingga Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil shabu dari saku celana kanan depan, lalu terdakwa bersama saksi Wong Aksan berikut barang bukti diminta untuk menunjukkan darimana asal shabu tersebut hingga akhirnya Polisi dapat menangkap saksi DINO dan saksi RIAN FAZRIN dan langsung membawa ke Polres Ternate;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1728/NNF/V/2017, tanggal 3 Mei 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto 0,0235 gram dan diberi nomor barang bukti 4213/2017/NNF milik INDRIA NINGSI RUMADAUL dengan kesimpulan Kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu karena menurut keterangan saksi Wong Aksan dan saksi Dino pada saat transaksi jual beli Shabu tersebut terdakwa berperan yang mengenalkan saksi Wong Aksan kepada saksi Dino, dan terdakwa pula yang menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut sejumlah Rp.350.000,- kepada saksi Dino;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen yang sah dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan melalui Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** Terdakwa tersebut telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) Bulan penjara, sementara Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memohon masih ingin menyelesaikan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya manfaat dari penjatuan pidana itu sendiri, Majelis Hakim menilai selama persidangan Terdakwa kelihatan tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan manfaat bagi Terdakwa jika dijatuhi pidana nantinya, dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah yang terbaik untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, dan besaran denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selengkapny termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu kiranya agar menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272, dan kartu sim nomor 082298131454, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih kuliah;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe GT E1272;
- kartu sim nomor 082298131454;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, oleh Hendri Tobing, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., dan Erni Lilly Gumolili, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

ttd

2. Erni Lilly Gumolili, S.H.M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hendri Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrudin Pora,S.H.

Perkara Pidana Nomor **154/Pid.Sus/2017/PNTte**
Terdakwa **Indria Ningsi Rumadaul Alias Indri**

Halaman 21 dari 21 halaman